



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0444/ 426.116/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0032880.AH.01.04.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN PAUD PKK TEGALSIWALAN
NPWP Yayasan	: 74.564.699.2-625.000
Alamat Yayasan	: JL.RAYA TEGALSIWALAN DSN.KLOBUNGAN RT.028 RW.004 TEGALSIWALAN, TEGALSIWALAN KAB. PROBOLINGGO JAWA TIMUR
Nama Lembaga	: TK PERTIWI
NPWP Lembaga	: 75.356.804.7-625.000
Alamat Lembaga	: KRAJAN RT 008 RW 003 DESA BULIJARAN LOR KECAMATAN TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	:
NPSN	: 69922634
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/175/426.101/2022 - Tanggal 14 Oktober 2022

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 26 OKTOBER 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULJANI, S.Sos.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730215 199302 2 002